**P U T U S A N**

**Nomor 28/Pid.B/2019/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | | |
|---|---|---|
| Nama Lengkap | : | ALBANI BIN ZAWAWI; |
| Tempat Lahir | : | Embacang; |
| Umur/Tanggal Lahir | : | 29 tahun/23 September 1989; |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| Tempat Tinggal | : | Desa Jalur Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma; |
| Agama | : | Islam; |
| Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 28/Pid.B/2019/PN Tas tanggal 26 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2019/PN Tas tanggal 26 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALBANI Bin ZAWAWI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALBANI Bin ZAWAWI berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
   - 1 (satu) komponen besi tower panjang 140 (seratus empat puluh) centimeter merek ER6 4041 warna putih.
   - 4 (empat) buah baut reng besi tower lion 8.8.
   - 11 (sebelas) buah bauh reng besi tower merek TMS 8.8.

     Dikembalikan kepada PT EIP
   - 1 (satu) buah kunci pembuka baut ukuran 36 (tiga puluh enam) merek CHROME VANADIUM berkarat.

     Dirampas untuk dimusnahkan
   - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BD 2549 YA.

     Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan mengakui serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ALBANI Bin ZAWAWI bersama-sama dengan Sdr. Angga (DPO) dan Saksi Anak Darwansyah Bin Serun pada hari selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 14.30 WIB dan pukul 19.00 WIB atau setidak-



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2018 atau setidak-tidaknya di tahun 2018 bertempat di Desa Padang Kuas, Kec. Sukaraja Kab. Seluma atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban Maslikan Bin Kusen (Manager PT. EIP) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana diatas sekitar pukul 14.30 WIB, Sdr. Angga (DPO) datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk megambil baut dan besi tower sutet yang berada di Desa Padang Kuas Kec. Sukaraja Kab. Seluma milik PT. EIP (Energi Indonesia Persada).
- Selanjutnya diperjalanan Terdakwa dan Sdr. Angga (DPO) mampir ke rumah Saksi Anak Darwansyah Bin Serun dan mengajak Saksi Anak Darwansyah Bin Serun untuk ikut mengambil baut dan besi tower sutet tersebut. Sesampainya di Desa Padang Kuas Kec. Sukaraja Kab. Seluma. Terdakwa dan Saksi Angga (DPO) langsung memanjat tower sutet, kemudian baut dan besi tersebut dirusak atau dilepas menggunakan kunci pembuka baut ukuran 36 (tiga puluh enam) merk Chrome Vanadium, dan dijatuhkan kebawah selanjutnya Saksi Anak Darwansyah Bin Serun langsung mengumpulkan besi plat kopel tower sutet yang berjumlah kurang lebih 20 buah beserta bautnya. Setelah itu besi plat kopel tower sutet tersebut terkumpul, kemudian baut dan besi tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa, Sdr. Angga (DPO) dan Saksi Anak Darwansyah Bin Serun dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam Les Merah NO POL : BD 2549 YA milik Sdr. Angga (DPO).
- Bahwa sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa, Saksi Angga (DPO) dan Saksi Anak Darwansyah Bin Serun pergi kembali ke Desa Padang Kuas Kec. Sukaraja Kab. Seluma untuk mengambil baut dan besi plat kopel tower sutet tersebut.
- Bahwa baut dan besi plat kopel tower sutet yang diambil oleh Terdakwa , Sdr. Angga (DPO) dan Saksi Anak Darwansyah Bin Serun yang tertinggal atau tersisa di lokasi kejadian yaitu 1 (satu) komponen besi tower panjang 140 cm (seratus empat puluh centimeter) merk EA6 4041 warna putih, 4 (empat) buat baut reng besi tower lion 8,8, dan 11 (sebelas) buah baut reng



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

besi tower merek TMS 8,8 dan belum sempat dijual oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. Angga (DPO) dan saksi Anak Darwansyah.

- Bahwa Sdr. Angga (DPO) menjualkan besi dan baut tersebut kepada tukang rongsokan yang lewat sehingga terdakwa mendapatkan pembagian keuntungan hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari .
- Bahwa pada hari selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 WIB , Saksi Amay Suherman Bin Sumaning dihubungi oleh Saksi Abdul Rozak Bin Salimun yang mengatakan bahwa tower sutet di titik 57 telah roboh (jatuh), selanjutnya Saksi Amay Suherman Bin Sumaning menghubungi Saksi Supriatna Bin Amin kemudian menghubungi Saksi Korban dan langsung mengecek tempat kejadian (TKP) dan kemudian melaporkan kepada Polsek Sukaraja.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Angga (DPO) dan Saksi Anak Darwansyah Bin Serun, saksi korban Maslikan Bin Kusen mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.729.906 (tiga juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus enam rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MASLIKIN BIN (Alm) KUSEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
   - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
   - Bahwa Saksi selaku Manager di PT. EIP (Energy Indonesia Persada) sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang serta tugas dan tanggung jawab Saksi adalah berhubungan dengan umum,yaitu segala sesuatu permasalahan dilapangan dalam perusahaan PT. EIP (energy Indonesia persada);
   - Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Seluma, PT. EIP (Energy Indonesia Persada) kehilangan beberapa besi tiang tower sutet;

- Bahwa PT. EIP (Energy Indonesia Persada) kehilangan besi tiang plat kopel Tower Sutet yang berada di titik 57 sebanyak 20 (dua puluh) PCS.
- Bahwa PT. EIP (Energi Indonesia Persada) ditunjuk oleh perusahaan Cina Shynohydro sebagai pihak ketiga dalam pengerjaan kontruksi Tower Sutet di desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa berawal dari Saudara AMAI selaku mandor pondasi yang dihubungi oleh Saksi ABDUL ROZAK yang mempunyai kebun disekitar titik tower 57 tersebut memberitahukan bahwa tower sutet di titik 57 tersebut telah roboh;
- Bahwa Saudara AMAI menghubungi Supervisor atau pengawas lapangan Saksi SUPRIATNA kemudian Saksi SUPRIATNA menghubungi Saksi memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa benar saksi menjelaskan cara melepas baut pada bagian plat besi tiang tower sutet dan mengambil besi plat tersebut sehingga mengakibatkan Tower sutet tersebut roboh dan mengalami kerusakan.
- Bahwa Saksi bersama Saksi SUPRIATNA, Saksi MARYUDI, Saudara LUBIS dan Saudara HAQI langsung menuju Tower Sutet yang dimaksud dan melihat tiangnya sudah roboh dan besi plat kopel tower sutet tersebut sudah hilang dicuri;
- Bahwa diperkirakan cara Terdakwa adalah dengan melepas baut pada bagian plat besi tersebut;
- Bahwa barang-barang milik Terdakwa yang tertinggal di tempat kejadian adalah 1 (satu) buah kunci pembuka baut berukuran 36 merk CHROME warna silver berkarat yang tergeletak ditanah tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil barang-barang tersebut kepada Saksi maupun Karyawan PT.EIP (Energi Indonesia Persada) yang lainnya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.EIP (Energi Indonesia Persada) tersebut keseluruhannya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebab dan akibat dari robohnya tiang sutet tersebut, sedangkan kerugian yang diambil atau dicuri oleh Terdakwa berupa komponen atau besi tower sutet tersebut sejumlah Rp3.729.906,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. MARYUDI BIN SUWARNO AL IKHSAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
   - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
   - Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, PT. EIP (Energy Indonesia Persada) kehilangan beberapa besi tiang tower sutet;
   - Bahwa PT. EIP (Energy Indonesia Persada) kehilangan besi tiang plat kopel Tower Sutet yang berada di titik 57 sebanyak 20 (dua puluh) PCS.
   - Bahwa besi tiang plat tower tersebut adalah milik PT.EIP (Energi Indonesia Persada) yang beralamat di Jalan Raya Kandis Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang mana saat ini masih dalam tahap proyek pengadaan di PLTU yang berada di Teluk Sepang Kota Bengkulu yang dikelolah oleh Investor dari Cina (Perusahaan Shynohydro);
   - Bahwa Saksi diberitahu oleh mandor lapangan yaitu Saudara AMAI melalui telpon sekira pukul 13.00 Wib dan memberitahukan bahwa Besi Tiang plat kopel Tower Sutet yang berada di Desa Padang Kuas telah roboh;
   - Bahwa diperkirakan pencurian tersebut dilakukan dengan cara melepas baut pada bagian plat besi tiang tower sutet dan mengambil besi plat tersebut sehingga mengakibatkan Tower sutet tersebut roboh dan mengalami kerusakan;
   - Bahwa Saksi bersama Saksi MALIKAN, Saudara AMAI Saksi, Saksi SUPRIATNA, Saudara LUBIS dan Saudara HAQI langsung menuju tempat kejadian dan meliht Tower sutet 57 tersebut dalam keadaan sudah roboh dan besi plat kopel tower sutet tersebut sudah hilang dicuri;
   - Bahwa disekeliling tempat kejadain tersebut ditemukan 1 (satu) buah kunci pembuka baut berukuran 36 merk CHROME warna silver berkarat yang tergelatak ditanah tidak jauh dari tempat kejadian yang digunakan untuk melepas baut pada bagian plat besi tersebut;
   - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil barang-barang tersebut kepada Saksi maupun Karyawan PT.EIP (Energi Indonesia Persada) yang lainnya;

   Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. SUPRIATNA BIN (Alm) AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, PT. EIP (Energy Indonesia Persada) kehilangan beberapa besi tiang tower sutet;
- Bahwa PT. EIP (Energy Indonesia Persada) kehilangan besi tiang plat kopel Tower Sutet yang berada di titik 57 sebanyak 20 (dua puluh) PCS.
- Bahwa besi tiang plat tower tersebut adalah milik PT.EIP (Energi Indonesia Persada) yang beralamat di Jalan Raya Kandis Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang mana saat ini masih dalam tahap proyek pengadaan di PLTU yang berada di Teluk Sepang Kota Bengkulu yang dikelolah oleh Investor dari Cina (Perusahaan Shynohydro);
- Bahwa Saksi diberitahu oleh mandor lapangan yaitu Saudara AMAI melalui telpon sekira pukul 13.00 Wib dan memberitahukan bahwa Besi Tiang plat kopel Tower Sutet yang berada di Desa Padang Kuas telah roboh;
- Bahwa diperkirakan pencurian tersebut dilakukan dengan cara melepas baut pada bagian plat besi tiang tower sutet dan mengambil besi plat tersebut sehingga mengakibatkan Tower sutet tersebut roboh dan mengalami kerusakan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi MALIKAN, Saudara AMAI, Saksi, Saksi MARYUDI, Saudara LUBIS dan Saudara HAQI langsung menuju tempat kejadian dan meliht Tower sutet 57 tersebut dalam keadaan sudah roboh dan besi plat kopel tower sutet tersebut sudah hilang dicuri;
- Bahwa disekeliling tempat kejadian tersebut ditemukan 1 (satu) buah kunci pembuka baut berukuran 36 merk CHROME warna silver berkarat yang tergelatak ditanah tidak jauh dari tempat kejadian yang digunakan untuk melepas baut pada bagian plat besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil barang-barang tersebut kepada Saksi maupun Karyawan PT.EIP (Energi Indonesia Persada) yang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ABDUL ROZAK BIN SALIMUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa benar saksi menjelaskan Saksi tidak mengetahui milik siapa tower yang berdiri didekat kebun Saksi tersebut namun ada beberapa pekerja yang Saksi kenal pada saat pembangunan tiang tower sutet tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Saksi melihat tiang sutet roboh;
- Bahwa saat itu Saksi sedang memlihara sapi dikebun milik Saksi dan melihat dari arah kejauhan bahwa Tower Sutet yang berada di seberang sungai yang berjarak lebih kurang 300 meter dari kebun Saksi mengalami roboh;
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Saksi langsung menghubungi Saudara AMAI melalui telpon dan memberitahukan bahwa tower yang berada diseberang sungai telah roboh.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab robohnya tower sutet yang tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tower sutet tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Anak Saksi DARMAWANSYAH BIN SERUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
   - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
   - Bahwa Anak Saksi, Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) melakukan pencurian tersebut sudah 3 (tiga) kali yaitu:
     a. Pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib bertempat ditower sutet PT EIP (Energi Indonesia Persada) di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
     b. Pada hari Selasa 18 Desember 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat ditower sutet PT EIP (Energi Indonesia Persada) di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Pada hari Selasa 18 Desember 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat ditower sutet PT EIP (Energi Indonesia Persada) Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;

- Bahwa Anak Saksi, Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) mengambil besi tower dan baut tower komponen tower sutet milik PT EIP (Energi Indonesia Persada);
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) yaitu dengan menggunakan kunci baut yang digunakan untuk melepas baut atau merusak baut kemudian baut tersebut dijatuhkan;
- Bahwa Anak Saksi mengumpulkan baut tersebut dibawah setelah terkumpul kemudian baut dan besi tersebut diangkut menggunakan motor HONDA REVO warna hitam les merah dengn Nopol BD 2549 YA milik Saudara ANGGA (DPO) dan kemudian besi tersebut dijual dengan barang ronsokan yang lewat;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan pemilik kunci baut yang digunakan untuk merusak atau membuka baut besi komponen tower sutet tersebut adalah Saudara ANGGA (DPO) yang di bawa dari rumah;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) menemui Anak Saksi di rumah menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam les merah dengn Nopol BD 2549 YA untuk mengajak mengambil besi dan baut tersebut;
- Bahwa kemudian Anak Saksi, Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) pergi ketempat tower tersebut setelah sampai ditower Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) memanjat tower kemudian melepas baut tower tersebut;
- Bahwa Anak Saksi, Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) tidak ada ijin kepada siapapun untuk mengambil besi dan baut komponen tower milik PT EIP (Energi Indonesia Persada) tersebut;
- Bahwa setelah mengambil baut besi tower tersebut, Anak Saksi, Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) puldang lalu Saudara ANGGA (DPO) menjual barang hasil curian tersebut dengan mengatakan “Td besi la aku jual dengan mamang rongsokan”.
- Bahwa Anak Saksi telah ditetapkan Diversi oleh Pengadilan Negeri Tais.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi tower panjang 140 Cm merk EA6 4041 warna putih, 4 (empat) buah baut reng besi tower merk lion 8.8 dan 11 (sebelas) buah baut reng besi tower merk TMS 8.8 tersebut adalah bagian dari komponen besi yang Anak Saksi, Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) yang diambil;
- Bahwa dari mengambil 3 (tiga) kali dan menjual baut dan plat besi tersebut Anak Saksi, Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) semua



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendapat total Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orangnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. MUHAMAD GUNADI BIN PARJIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
   - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
   - Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa tower tersebut.
   - Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa warga Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan adanya petunjuk dari Informan bahwa yang dicurigai Anak Saksi DARWANSYAH Warga Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
   - Bahwa Saksi dan Tim Polsek Sukaraja melakukan penyelidikan dan mengamankan Anak Saksi DARWANSYAH tersebut lalu di lakukan introgasi kepada Anak Saksi DARMANSYAH mengakui telah melakukan pencurian terhadap komponen besi tower sutet bersama dengan Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO);
   - Bahwa dari hasil pengembang tersebut Saksi beserta rekan Saksi melakukan penangkapan terhdap Terdakwa kemudian Saksi dan rekan – rekan Saksi melakukukan introgasi kepada Terdakwa dan menanyakan apakah benar Terdakwa beserta Saudara ANGGA (DPO) dan Anak Saksi DARWANSYAH melakukan pencurian barang-barang milik PT EIP (Energi Indonesia Persada) pembuatan tower didesa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja;
   - Bahwa Saksi dan team yakin pelakunya Terdakwa bahwa dari keterangan hasil introgasi Anak Saksi DARWANSYAH cara Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) memanjat tower tersebut kemudian melepas baut-baut atau komponen besi tower tersebut dan menjatuhkan nya sedangkan Anak Saksi DARWANSYAH mengumpulkannya dari bawah setelah besi dan komponen tower tersebut terkumpul baru Saudara ANGGA (DPO) mengangkut besi tersebut untuk dijual;
   - Bahwa setelah Saksi bersama team satreskrim Polsek Sukaraja mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan didukung alat bukti



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang cukup maka Saksi dan Team mencari keberadaan Terdakwa dan langsung bergerak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa benar telah mengambil besi dan komponen milik PT EIP (Energi Indonesia Persada) tersebut;
- Bahwa Saksi bersama team melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 di rumahnya di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa benar telah mengambil besi dan komponen milik PT EIP (Energi Indonesia Persada) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi DARWANSYAH, Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) melakukan pencurian tersebut sudah 3 (tiga) kali yaitu:
  a. Pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib bertempat ditower sutet PT EIP (Energi Indonesia Persada) di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
  b. Pada hari Selasa 18 Desember 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat ditower sutet PT EIP (Energi Indonesia Persada) di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
  c. Pada hari Selasa 18 Desember 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat ditower sutet PT EIP (Energi Indonesia Persada) Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa Anak Saksi DARWANSYAH , Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) mengambil besi tower dan baut tower komponen tower sutet milik PT EIP (Energi Indonesia Persada);
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) yaitu dengan menggunakan kunci baut yang digunakan untuk melepas baut atau merusak baut kemudian baut tersebut dijatuhkan;
- Bahwa Anak Saksi DARWANSYAH mengumpulkan baut tersebut dibawah setelah terkumpul kemudian baut dan besi tersebut diangkut menggunakan motor HONDA REVO warna hitam les merah dengn Nopol BD 2549 YA milik Saudara ANGGA (DPO) dan kemudian besi tersebut dijual dengan barang ronsokan yang lewat;
- Bahwa Anak Saksi DARWANSYAH menjelaskan pemilik kunci baut yang digunakan untuk merusak atau membuka baut besi komponen tower sutet tersebut adalah Saudara ANGGA (DPO) yang di bawa dari rumah;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) menemui Anak Saksi DARWANSYAH di rumah menggunakan sepeda motor Honda Revo warna



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hitam les merah dengn Nopol BD 2549 YA untuk mengajak mengambil besi dan baut tersebut;

- Bahwa kemudian Anak Saksi DARWANSYAH, Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) pergi ketempat tower tersebut setelah sampai ditower Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) memanjat tower kemudian melepas baut tower tersebut;
- Bahwa Anak Saksi DARWANSYAH, Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) tidak ada ijin kepada siapapun untuk mengambil besi dan baut komponen tower milik PT EIP (Energi Indonesia Persada) tersebut;
- Bahwa setelah mengambil baut besi tower tersebut, Anak Saksi DARWANSYAH, Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) puldang lalu Saudara ANGGA (DPO) menjual barang hasil curian tersebut dengan mengatakan “Td besi la aku jual dengan mamang rongsokan”.
- Bahwa Anak Saksi DARWANSYAH telah ditetapkan Diversi oleh Pengadilan Negeri Tais;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi tower panjang 140 Cm merk EA6 4041 warna putih, 4 (empat) buah baut reng besi tower merk lion 8.8 dan 11 (sebelas) buah baut reng besi tower merk TMS 8.8 tersebut adalah bagian dari komponen besi yang Anak Saksi DARWANSYAH, Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) yang diambil;
- Bahwa dari mengambil 3 (tiga) kali dan menjual baut dan plat besi tersebut Anak Saksi DARWANSYAH, Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) semua mendapat total Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) komponen besi tower panjang 140 ( seratus empat puluh) centimeter merk EA6 4041 warna putih;
- 4 (empat) buah baut reng besi tower lion 8.8;
- 11 (sebelas) buah baut reng besi tower merk TMS 8.8;
- 1 (satu) buah kunci pembuka baut ukuran 36 (tiga puluh enam) merk Chrome Vanadium berkarat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BD 2549 YA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Anak Saksi DARWANSYAH, Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) melakukan pencurian tersebut sudah 3 (tiga) kali yaitu:
  d. Pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib bertempat ditower sutet PT EIP (Energi Indonesia Persada) di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
  e. Pada hari Selasa 18 Desember 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat ditower sutet PT EIP (Energi Indonesia Persada) di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
  f. Pada hari Selasa 18 Desember 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat ditower sutet PT EIP (Energi Indonesia Persada) Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa Anak Saksi DARWANSYAH , Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) mengambil besi tower dan baut tower komponen tower sutet milik PT EIP (Energi Indonesia Persada);
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) yaitu dengan menggunakan kunci baut yang digunakan untuk melepas baut atau merusak baut kemudian baut tersebut dijatuhkan;
- Bahwa Anak Saksi DARWANSYAH mengumpulkan baut tersebut dibawah setelah terkumpul kemudian baut dan besi tersebut diangkut menggunakan motor HONDA REVO warna hitam les merah dengn Nopol BD 2549 YA milik Saudara ANGGA (DPO) dan kemudian besi tersebut dijual dengan barang ronsokan yang lewat;
- Bahwa Anak Saksi DARWANSYAH menjelaskan pemilik kunci baut yang digunakan untuk merusak atau membuka baut besi komponen tower sutet tersebut adalah Saudara ANGGA (DPO) yang di bawa dari rumah;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) menemui Anak Saksi DARWANSYAH di rumah menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam les merah dengn Nopol BD 2549 YA untuk mengajak mengambil besi dan baut tersebut;
- Bahwa kemudian Anak Saksi DARWANSYAH, Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) pergi ketempat tower tersebut setelah sampai ditower Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) memanjat tower kemudian melepas baut tower tersebut;
- Bahwa Anak Saksi DARWANSYAH, Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) tidak ada ijin kepada siapapun untuk mengambil besi dan baut komponen tower milik PT EIP (Energi Indonesia Persada) tersebut;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah mengambil baut besi tower tersebut, Anak Saksi DARWANSYAH, Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) pulang lalu Saudara ANGGA (DPO) menjual barang hasil curian tersebut dengan mengatakan "Tadi besi la aku jual dengan mamang rongsokan".
- Bahwa Anak Saksi DARWANSYAH telah ditetapkan Diversi oleh Pengadilan Negeri Tais;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi tower panjang 140 Cm merk EA6 4041 warna putih, 4 (empat) buah baut reng besi tower merk lion 8.8 dan 11 (sebelas) buah baut reng besi tower merk TMS 8.8 tersebut adalah bagian dari komponen besi yang Anak Saksi DARWANSYAH, Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) yang diambil;
- Bahwa dari mengambil 3 (tiga) kali dan menjual baut dan plat besi tersebut Anak Saksi DARWANSYAH, Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) semua mendapat total Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu ALBANI BIN ZAWAWI yang identitas



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga ALBANI BIN ZAWAWI dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaanya secara mutlak dan nyata sedangkan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang 1979:79-80 unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad (HR) 12-11-1894 menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya, hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Anak Saksi DARMAWANSYAH, Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) mengambil besi tower dan baut tower komponen tower ditower sutet milik PT.EIP (Energi Indonesia Persada) sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, pada hari Selasa 18 Desember 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan pada hari Selasa 18 Desember 2018 sekira pukul 19.00



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wib bertempat di tower sutet di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Bahwa awalnya Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) menemui Anak Saksi di rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BD 2549 YA untuk mengajak mengambil besi dan baut tersebut kemudian Anak Saksi, Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) pergi ketempat tower tersebut setelah sampai ditower Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) memanjat tower kemudian melepas baut tower tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci pembuka baut ukuran 36 (tiga puluh enam) merk Chrome Vanadium berkarat yang dibawa Saudara ANGGA (DPO) dari rumahnya.setelah sampai di tempat kejadian naik ke tower lalu Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) dengan menggunakan kunci baut yang digunakan untuk melepas baut atau merusak baut kemudian baut tersebut dijatuhkan lalu Anak Saksi DARMAWANSYAH mengumpulkan baut tersebut dibawah setelah terkumpul kemudian baut dan besi tersebut diangkut menggunakan sepeda motor HONDA REVO warna hitam les merah dengn Nopol BD 2549 YA milik Saudara ANGGA (DPO) dan kemudian besi tersebut dibawa pulang lalu oleh Saudara ANGGA (DPO) dijual dengan barang rongsokan yang lewat sedangkan 1 (satu) komponen besi tower panjang 140 ( seratus empat puluh) centimeter merk EA6 4041 warna putih, 4 (empat) buah baut reng besi tower lion 8.8 dan 11 (sebelas) buah baut reng besi tower merk TMS 8.8 tersebut adalah bagian dari komponen besi yang Anak Saksi DARMAWANSYAH, Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) yang diambil dan dari mengambil 3 (tiga) kali dan menjual baut dan plat besi tersebut Anak Saksi, Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) semua mendapat total Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orangnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat PT.EIP (Energi Indonesia Persada) mengalami kerugian sekira sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil baut besi dari tiang tower sutet tersebut adalah milik PT.EIP (Energi Indonesia Persada) yang ditunjuk oleh perusahaan Cina Shynohydro sebagai pihak ketiga dalam pengerjaan kontruksi Tower Sutet di desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, yang mana barang-barang tersebut bukan milik Anak Saksi DARMAWANSYAH, Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) dan tidak ada izin pada saat mengambil barang-barang tersebut oleh PT.EIP (Energi Indonesia Persada) ataupun karyawan lainnya;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah menghaki sesuatu benda atau barang milik orang lain yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain atas kekurangannya. Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang,bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua bahwa pada saat kejadian Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) komponen besi tower panjang 140 ( seratus empat puluh) centimeter merk EA6 4041 warna putih, 4 (empat) buah baut reng besi tower lion 8.8 dan 11 (sebelas) buah baut reng besi tower merk TMS 8.8 tersebut adalah bagian dari komponen besi yang Anak Saksi DARMAWANSYAH, Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) ambil adalah milik PT.EIP (Energi Indonesia Persada) yang terletak di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan barang-barang tersebut Anak Saksi DARMAWANSYAH, Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) jual dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut dipergunakan Anak Saksi DARMAWANSYAH, Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) untuk kebutuhan hidupnya. Bahwa dari maksud dan tujuan Anak Saksi DARMAWANSYAH, Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) sudah mempunyai maksud untuk memilikinya padahal diketahui dengan sadar oleh Anak Saksi DARMAWANSYAH, Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) bahwa barang



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut bukan milik Anak Saksi DARMAWANSYAH, Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa bersekutu menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi disini diperlukan unsur bahwa pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian.;

Menimbang, bahwa Arrest Hoog Raad dalam Yurisprudensinya mengatakan, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu harus dilakukan dalam hubungan sebagai bentuk “turut serta melakukan tindak pidana” sekalipun demikian ini tidak mempersyaratkan adanya kerjasama antara pelaku sebelumnya, pencurian oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi, apabilah sejak saat melakukan pencurian ada kerjasama, jadi tidak perlu ada persetujuan sebelumnya dari para pelaku.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkaian peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya Bahwa awalnya Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) menemui Anak Saksi di rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BD 2549 YA untuk mengajak mengambil besi dan baut tersebut kemudian Anak Saksi, Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) pergi ketempat tower tersebut setelah sampai ditower Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) memanjat tower kemudian melepas baut tower tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci pembuka baut ukuran 36 (tiga puluh enam) merk Chrome Vanadium berkarat yang dibawa Saudara ANGGA (DPO) dari rumahnya.setelah sampai di tempat kejadian naik ke tower lalu Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) dengan menggunakan kunci baut yang digunakan untuk melepas baut atau merusak baut kemudian baut tersebut dijatuhkan lalu Anak Saksi DARMAWANSYAH mengumpulkan baut tersebut di bawah setelah terkumpul kemudian baut dan besi tersebut diangkut menggunakan sepeda motor HONDA REVO warna hitam les merah dengn Nopol BD 2549 YA milik Saudara ANGGA (DPO) dan kemudian besi tersebut dibawa pulang lalu oleh Saudara ANGGA (DPO) dijual dengan barang rongsokan yang lewat dan dari mengambil 3 (tiga) kali dan menjual baut dan plat besi tersebut Anak Saksi,



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dan Saudara ANGGA (DPO) semua mendapat total Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) komponen besi tower panjang 140 ( seratus empat puluh) centimeter merk EA6 4041 warna putih, 4 (empat) buah baut reng besi tower lion 8.8 dan 11 (sebelas) buah baut reng besi tower merk TMS 8.8 dari fakta persidangan merupakan milik PT.EIP (Energi Indonesia Persada) maka akan dikembalikan kepada PT.EIP (Energi Indonesia Persada) melalui Saksi MASLIKIN BIN (Alm) KUSEN;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BD 2549 YA, dari fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut terbukti milik Saudara Angga (DPO) yang merupakan salah satu pelaku dari tindak pidana aquo dan sepeda motor tersebut terbukti dipakai untuk melakukan tindak pidana tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti 1 (satu) buah kunci pembuka baut ukuran 36 (tiga puluh enam) merk Chrome Vanadium berkarat adalah alat yang digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PT.EIP (Energi Indonesia Persada) dalam jumlah yang besar;
- Akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan membuat kerusakan dan kerugian fasilitas yang diperuntukkan untuk masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ALBANI BIN ZAWAWI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) komponen besi tower panjang 140 (seratus empat puluh) centimeter merk EA6 4041 warna putih;
   - 4 (empat) buah baut reng besi tower lion 8.8;
   - 11 (sebelas) buah baut reng besi tower merk TMS 8.8;

   Dikembalikan kepada PT.EIP (Energi Indonesia Persada) melalui Saksi MASLIKIN BIN (Alm) KUSEN;
   - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BD 2549 YA;

   Dirampas untuk negara;
   - 1 (satu) buah kunci pembuka baut ukuran 36 (tiga puluh enam) merk Chrome Vanadium berkarat;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada Kamis, tanggal 9 Mei 2019, oleh kami HENY FARIDHA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dan SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dan SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H., dibantu oleh JUMARDI LISMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh REDO ARLIANSYAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa;

| Hakim-Hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
|---|---|
| MERRY HARIANAH, S.H., M.H. | HENY FARIDHA, S.H., M.H. |
| SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H. | |

Panitera Pengganti,

JUMARDI LISMAN, S.H.



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)